


**HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG
BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF *FIQIH JINĀYAH*
(Telaah Demonstran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



IAIN PURWOKERTO

Oleh
GANCANG ZIDAN AGUNG SANDHIKA
NIM. 1617303014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Gancang Zidan Agung Sandhika
NIM : 1617303014
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Telaah Demontran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 22 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Gancang Zidan Agung Sandhika

NIM. 1617303014

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT
ANARKIS PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Telaah Demontran
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**

Yang disusun oleh **GANCANG ZIDAN AGUNG SANDHIKA (NIM. 1617303014)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang


Dr. H. Syufa'at M.Ag.
NIP. 1963091019920310005

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Luqman Rico Khasroci, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198611042019031008

Pembimbing Utama


Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

Purwokerto, 20 Agustus 2021

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Supriyo, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Juni 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Gancang Zidan Agung Sandhika
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Gancang Zidan Agung Sandhika
NIM : 1617303014
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI
YANG BERBUAT ANARKIS PERSPEKTIF FIQIH
JINAYAH (Telaah Demontran Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

**HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG BERBUAT
ANARKIS PERSPEKTIF *FIQIH JINĀYAH* (Telaah Demonstran Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)**

**Gancang Zidan Agung Sandhika
NIM. 1617303014**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menuai banyak kritik bahkan demonstrasi yang anarkis. Seperti penolakan yang terjadi di Yogyakarta dan Jakarta mengakibatkan perusakan beberapa fasilitas umum, diantaranya pembakaran halte dan perusakan gedung pemerintahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*analysis content*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang *fiqih jināyah* dan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat dalam melakukan pengamanan dan penanganan terhadap masa demonstrasi belum sesuai dengan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Masa” yang sering disebut dengan Protap Dalmas dan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”. Dalam perspektif *fiqih jinayah*, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis masuk kedalam jarimah *ta'zyr*, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana yang berkaitan dengan keamanan umum, karena sudah memenuhi Rukun *Syari*, Rukun *maddi*, dan Rukun *adabi*. Apabila pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah memenuhi rukun, maka hukuman terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis adalah hukuman *ta'zyr*.

Kata kunci: Demonstrasi, Anarkis, *Fiqih Jināyah* .

MOTTO

“Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan”

~ Soe Hok Gie~



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada: Bapak Heri Setiadi dan ibu puji Astuti selaku orangtua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Terimakasih tak terhingga kepada Ketua jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang sudah ikhlas memberi ilmu, dan motivasi selama perkuliahan di IAIN Purwokerto, terimakasih untuk waktu, bimbingan, doa yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.(alm) Untuk semua bekal ilmu, support dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis Perspektif *Fiqih jināyah* (Telaah Demontran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN

Purwokerto dan sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.(Alm), Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;
9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
10. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta bapak Hari Setiadi dan ibu Puji Astuti yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
11. Untuk adik penulis, Kumarais Ai Prazandhu, dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Pondok Pesantren Modern Mahasiswa Muhammadiyah Zam-zam Purwokerto, Ust. Dr. H. Hizbul Muflihin, BA,. M.pd yang telah memberi ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Zam-zam Purwokerto;
13. Pondok pesantren Ath-Thohiriyah yang telah mengizinkan penulis meminjam koleksi bukunya;
14. Perpustakaan UIN Walisongo Semarang

15. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016, teman-teman Pondok Pesantren Zam-zam Purwokerto, teman PPL Pengadilan Agama Kebumen, teman KKN Kelompok 49 Desa Plana, terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus;
16. Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas (Pimpinan Cabang Periode 2019/2020, Korkom Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto, dan Komisyariat Hisyam)
17. Sahabat-sahabatku Vita Indah Pangestika, Kartika Jasmine, Dhiantika Amalia, Chusnul Hidayat, Yuniar Sukma Anggraini, Meidian Triana Putri, Saeful Muharis, Khoirul Ikhwan Nur Fadli, Satria Akbar Yuniawan, dan Tian Firza Maulana, terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
18. Teman-teman kos cendana yang selalu mensupport dan memberikan motivasi;
19. Tim bombomkar futsal yang selalu menghibur dan memotivasi disaat penulis jenuh dalam mengerjakan skripsi ini;
20. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

IAIN PURWOKERTO

Penulis,



Gancang Zidan Agung Sandhika
NIM. 1617303014

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
فَ	fathah	A	A
كَسْرَ	Kasrah	I	I
دُمَامَ	damah	U	U

Contoh: قَالَ -q ā la فِيمَا -f īm ā

عَلَى -'al ā خُسْرٍ -khusrin

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: شَيْءٍ - sy ai'in

وَتَوَاصَوْا - wataw ā ṣ au

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَلَوْ رَدُّوهُ	<i>walauradd ūh</i>
الدَّارَ الْآخِرَةَ	<i>Ad-dāra al-akhirah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْآخِرَةَ - *al-akhirata*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	إِلَّا	<i>Illā</i>
Hamzah di tengah	فَإِذَا	<i>fai žā</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>sy ai'in</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.


Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSRTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMONSTRASI DAN <i>JARĪMAH</i>	20
A. Demonstrasi.....	20
B. Demonstrasi Dalam Islam	25
1. Demonstrasi Menurut Al Quran.....	25
2. Demonstrasi Menurut Hadis.....	32
C. Demonstrasi Menurut Pandangan Organisasi Masyarakat Islam...	35
1. Muhammadiyah.....	35
2. Nahdlatul Ulama	40

D. Aksi Anarkis.....	43
E. <i>Jarīmah</i>	45
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	45
2. Macam-Macam <i>Jarīmah</i>	53
BAB III PENERAPAN <i>FIQIH JINĀYAH</i> TERHADAP PELAKU	
DEMONSTRASI ANARKIS	59
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
C. Kata Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
RUU	: Rancangan Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DUHAM	: Deklarasi universal Hak-Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SWT	: Subhānahu Wata'ālā

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, social, ekonomi dan budaya. Seperti diketahui, Hukum adalah kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.² Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.³

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum dan keadilan di dalam masyarakat kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perUndang-Undangan itu harus

¹Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

² Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., No.1., 2018, hlm. 53.

³Teguh Prasetyo dan AAbdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6.

dilaksanakan dengan tegas. Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, maka harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara hukum. Yakni mengakui dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga negaranya.⁴

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri. Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul persoalan, sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan kebebasan warganya dalam mencapai haknya itu, dan sejauh mana pula kewajiban si pendukung hak asasi itu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan haknya, sesuai dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.⁵ Salah satu hak dari warga Negara adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Pentingnya kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara.⁶ Kemerdekaan setiap warga negara untuk

⁴Muhammad Syukur, "Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014", *Skripsi* (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017), hlm. 2.

⁵Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketata Negara di Indonesia* (Jakarta : CV Rajawali,1984), hlm . 60.

⁶ Muhammad Syukur, "Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014", *Skripsi* (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017), hlm. 3.

menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.⁷

Beberapa konsep tentang Demokrasi diantaranya Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government of the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos / kratein* berarti kekuasaan). Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.⁸

Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sudah ditentukan pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih dijadikan sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa orde lama, orde baru, sampai reformasi mempunyai versinya masing-masing. Ketika pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat

⁷ Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", *Skripsi* (Universitas Hasanuddin Makasar), 2012, hlm. 1.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia* (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 116.

dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Pasca tumbanganya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan oleh para aktivis terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Hampir semua aktivis sepakat bahwa kebebasan menyatakan pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya terutama orde baru. Akan tetapi problematikanya adalah semakin banyak ormas LSM organisasi kampus dan yang lainnya menggunakan kebebasan menyatakan pendapat ini dengan jalur demonstrasi dalam menyalurkan pendapat mereka untuk mengkritik kinerja pemerintah.⁹

Memang dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi itu wajar untuk mengungkapkan aspirasi karena landasan negara demokratis adalah kebebasan.¹⁰ Salah satu kebebasan itu ialah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan kebebasan untuk memilih presiden. Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi.¹¹ Dalam tatanan membenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah melakukan upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Masa” yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 134.

¹⁰ Diane Revitch, *Demokrasi Klasik dan Modern* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13.

¹¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 211.

menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa.¹² Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.¹³

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta serta pengendalian masa unjuk rasa. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi masa , melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul.¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Drs. Adami Chazawi, S. H mengutip defenisi yang dikemukakan oleh Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*)

¹² Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

¹⁴ Agryan Pikarsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri”, hlm. 6.

atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.¹⁵ Berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.¹⁶ Selain itu dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia.¹⁷ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10.

¹⁶ Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

¹⁷ Pasal 11 Ayat (1) huruf (d) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berlaku.¹⁸ Selain aturan tersebut, dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah¹⁹ :

1. Melindungi hak asasi manusia
2. Menghargai asas legalitas
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah dan,
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.²⁰ Di sisi lain, aparat terkesan memberikan aksi-aksi anarkis tersebut, misalnya pada aksi penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP pada tanggal 26 september 2019.

Dalam wacana Islam, *protesters* (demonstrasi) disebut muzhaharah, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau sangat terkait dengan tujuan digunakannya

¹⁸ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

²⁰ Muhamad Anwar, "Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 2-3.

sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi. Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga Negara Islam dengan syarat bahwa hal itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan karena itu prinsip kebebasan dijamin syarat bahwa kebebasan kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan kebebasan dari kekurangan kebebasan dari rasa takut kebebasan dari penganiayaan dan kebebasan menyatakan pendapat.²¹

Sejarah pemerintahan Islam juga telah menunjukkan tentang adanya *mu'aradah* atau melakukan kritik terhadap pemerintah. Abu Bakar secara terbuka dan di hadapan umum mengatakan, “bila aku berlaku baik bantulah aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, bawalah aku ke jalan yang benar. Kebenaran adalah suci, dan kesalahan adalah pengkhianatan”. Pada saat pelantikan, di hadapan umum, Umar bin Khattab meminta agar menegur Umar jika melakukan penyimpangan. Kemudian salah seorang yang hadir, tampil sambil menghunus pedang seraya mengatakan, “Jika aku melihat penyimpangan yang dilakukan Umar, aku akan meluruskannya dengan pedang ini”. Mendengar itu Umar tidak marah justru mengucapkan *Alhamdulillah*.²²

²¹ Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)”, hlm. 3.

²² Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hlm. 41.

Istilah *Muḍaharah* didefinisikan sebagai aksi sekelompok masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga ditambahkan *Muḍaharah* tersebut biasanya diwarnai dengan aksi perusakan dan anarkis.²³

Kegiatan dari aksi perusakan dan anarkis dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pelakunya. Islam mengatur tentang sanksi pidana tersebut dalam *fiqh jināyah*.

Abd al-Qadir Awdah mendefinisikan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.²⁴ Objek utama kajian *fiqh jināyah* meliputi 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarīmah Qiṣaṣ*

Jarīmah Qiṣaṣ yaitu hukuman yang berupa pembalasan setimpal,²⁵ nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²⁶

Jarīmah Qiṣaṣ terdiri atas *Jarīmah* pembunuhan dan *Jarīmah* penganiayaan.²⁷

²³ Abdul Basit Atamimi, "Demonstrasi dalam Kajian Islam", *An-Nufus*, Vol.1., No.1., 2019, hlm. 61.

²⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm.53.

²⁵ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 70

²⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.4.

²⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm..3.

2. *Jarīmah Ḥudūd*

Jarīmah Ḥudūd yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumnya ditentukan oleh nash.²⁸ Sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.²⁹ *Jarīmah Ḥudūd* yang terdiri atas *Jarīmah zina*, *Jarīmah qadzif*, *Jarīmah syurb al khamr*, *Jarīmah al baghyu*, *Jarīmah al riddah*, *Jarīmah al sariqah*, *Jarīmah al hirabah*.³⁰

3. *Jarīmah Ta'zyr*

Jarīmah Ta'zyr yaitu hukuman ganti³¹ semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau Hadis.³² Menurut penjelasan di atas penulis menggolongkan aksi perusakan dan anarkis dalam *Jarīmah Ta'zyr*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang **“Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis Perspektif *Fiqh jināyah* (Telaah Demonstran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”**.

²⁸ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 69

²⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 4.

³⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 3.

³¹ Abdul Qadir Audah, *at Tasyri'I al-jina'I al-Islami*, cet.2,(t.k, t.p, t.t.), hlm. 183.

³² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 4.

B. Definisi Operasional

1. Hukum

Kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.³³ E. Utrecht memberikan devinisi hukum dalam bukunya “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*” menjelaskan bahwa³⁴:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Hukum yang penulis maksud disini upaya hukum atau norma sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara terutama dalam ketertiban bernegara.

2. Pelaku Demonstrasi yang Berbuat Anarkis

Pelaku menurut KBBI yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan.³⁵ Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran.³⁶ Anarkis lebih memiliki arti sebagai tindakan kekacauan ataupun perbuatan pengrusakan.³⁷

³³ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/hukum>.

³⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *pengantar hukum indoneisa: sejarah, konsep tata hukum dan politik hukum Indonesia* (Malang: Setara Perss, 2016), hlm.10.

³⁵ <https://kbbi.web.id/laku>

³⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

³⁷ Muhammad Syukur, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014”, *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar), 2017, hlm. 11.

Pelaku Demonstrasi yang penulis maksud yaitu orang yang menyampaikan pendapat dimuka umum. Berbuat anarkis yang penulis maksud yaitu tindakan pengerusakan yang merugikan.

3. Perspektif *Fiqih jināyah*

Jināyah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.³⁸ *Fiqih jināyah* yang penulis maksud yaitu digunakan sebagai pisau analisis terhadap penjatuhan hukuman kepada para pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis. Disini, penulis lebih menggolongkan tindakan anarkis ini dalam *Jarīmah Ta'zīr*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*?
2. Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah* dan Hukum Positif.

³⁸ Muhammad Rizal Fahmi, "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah", *al- Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.1, No. 2, Desember, 2015, hlm. 402-403.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat mengetahui dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara informatif tentang penyampaian pendapat di depan umum sesuai dengan peraturan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penullis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya yang membahas mengenai aksi anarkis demonstrasi. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis prespektif *Fiqih jināyah*.. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis,

terdapat beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Muhammad Syukur, *Tinjauan Terhadap Anarkis Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014*. Skripsi S1 fakultas syariah dan hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.³⁹

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaannya skripsi karya Muhammad Syukur menggunakan metode penelitian lapangan tentang unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014, sedangkan penelitian yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka dan berfokus pada hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berburu anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

Azwar Jayanegara. B, *Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)*. Skripsi S1 fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.⁴⁰

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaannya skripsi karya Azwar Jayanegara. B menggunakan metode penelitian studi kasus terhadap putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS, sedangkan penelitian yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka dan

³⁹ Muhammad Syukur, "Tinjauan terhadap anarkisme unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014", *skripsi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2017.

⁴⁰ Azwar Jayanegara. B, "Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)", *skripsi* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2016.

berfokus pada hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

G. Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.⁴¹

Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁴² Dari pengertian diatas maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil penelitian baik itu berupa temuan masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap hukuman pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.⁴³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

⁴¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 7

⁴² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, hlm. 9.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

- 1) Buku Karya Abdul Qadir Audah yang berjudul *At-tasyri'al-jina'i al-Islami*.
- 2) Buku Karya Wahbah Az-Zuhali yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
- 3) Buku Karya Hariyanto yang berjudul *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Jurnal akademik mengenai konsep hukum pidana tentang anarkis Demonstrasi di Indonesia
- 2) Jurnal akademik mengenai konsep *fiqih jināyah* terhadap aksi demonstrasi anarkis
- 3) Jurnal ilmiah mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum
- 4) Buku-buku, artikel ilmiah maupun jurnal akademik yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analitis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui

makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan Per Undang-Undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁴⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁵

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 310.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.⁴⁶

Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).⁴⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (*content analysis*). *Content Analisis* diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁴⁸

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam empat (4) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari delapan pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan didalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini

⁴⁶ Anselm Strausss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

⁴⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

⁴⁸ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, akan dijelaskan tinjauan umum tentang hukum, aksi demonstrasi, aksi anarkis, demonstrasi dalam Islam, dan *fiqih jināyah*.

BAB III Analisis dan Pembahasan, membahas tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi anarkis perspektif *fiqih jināyah*.

BAB IV Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMONSTRASI DAN *JARĪMAH*

A. Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.⁴⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung dua makna. *Pertama*, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara masal: unjuk rasa: *mereka berbondong-bondong mengadakan-menentang percobaan nuklir*. *Kedua*, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu: - *pencak silat perlu diadakan guna memperoleh bibit-bibit pesilat yang baik*.⁵⁰

Setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan. Demonstrasi merupakan cara menyampaikan pendapat secara lisan di depan umum. Mereka ingin agar para pejabat ataupun pemerintah mendengar dan memperhatikan aspirasi mereka. Mengemukakan pendapat di depan

⁴⁹ Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Volume 1, No.1, November, hlm. 84.

⁵⁰ Muhamad Anwar, "Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 12.

umum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM) yang dijamin di dalam UUD 1945.⁵¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, pasal 1 ayat (3) menjelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁵² Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah untuk mendapatkan perhatian, dilakukan dengan pemimpin.⁵³

Demonstrasi bagian daripada partisipasi politik yang digerakan langsung oleh partai maupun masyarakat biasa yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa dikatakan demonstrasi sebagai keikutsertaan kelompok atau organisasi yang ingin mempengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah. Kerena dalam kenyataanya, para demonstran dalam aksinya selalu mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.⁵⁴

Kebebasan berekspresi sangat penting untuk kerja keras seluruh sistem hak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia yang begitu mendasar sebagai kebebasan berekspresi juga merupakan salah satu hak yang paling

⁵¹ Novia Nuryany, *Mengapa Harus Demo?* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hlm. 1.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998.

⁵³ Muhamad Anwar, "Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)", hlm. 12.

⁵⁴ Muhamad Anwar, "Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)", hlm. 14.

dilanggar. Menanggapi rentetan serangan, pelecehan, kekhawatiran dan kesenjangan memerlukan tindakan dari banyak aktor. Penting bagi keefektifan semua tanggapan tersebut akan menjadi adanya kerangka normatif yang kuat dalam bentuk hukum hak asasi manusia internasional untuk mendukung ekspresi.⁵⁵

Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 19 yaitu : “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Secara internasional hal ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada pasal 19 yang berbunyi “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”.⁵⁶ Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:⁵⁷

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara

⁵⁵ Michael O’Flaherty, “Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment”, *Journal Human Rights*, No. 34, hlm. 627.

⁵⁶ Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights*.

⁵⁷ Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, hlm. 87.

lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain.
 - b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie setelah runtuhnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang tersebut memberi angin segar bagi prosesi demokrasi di Indonesia, seluruh masyarakat dapat berekspresi dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi sebagai jalan partisipasi politik secara langsung. Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin setiap orang dapat berekspresi menggunakan metode unjuk rasa, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Dalam menyampaikan pendapat juga masyarakat harus memperhatikan asas-asas yang ada pada Undang-Undang ini seperti :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;

4. Asas proporsionalitas;
5. Asas manfaat.

UU No.9 tahun 1998 ini memiliki paket regulasi yang berhubungan dengan peraturan Kapolri.

Pada tahun 2008 Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.⁵⁸ Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.⁵⁹ Selain itu dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia.⁶⁰ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi

⁵⁸ Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

⁵⁹ Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

⁶⁰ Pasal 11 Ayat (1) huruf (d) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.⁶¹ Selain aturan tersebut, dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah⁶² :

1. melindungi hak asasi manusia
2. menghargai asas legalitas
3. menghargai prinsip praduga tak bersalah dan,
4. menyelenggarakan pengamanan.

B. Demonstrasi Dalam Islam

1. Demontrasi menurut Al Quran

Dalam perjalanan sejarah Islam, tampaknya ada beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai gerakan demonstrasi. Umar ibn Khathab r.a. ketika menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar r.a. pernah membuat satu kebijakan yang berujung mendapat protes dari sahabat Nabi lainnya. Kebijakan Umar ini berkaitan dengan penanganan harta *ghanimat*⁶³ yang diperoleh ketika menaklukkan Syiria, Irak, Mesir, dan Khurasan. Umar tidak mendistribusikan harta tersebut kepada tentara-tentara muslim yang telah ikut berperang sebagaimana titah dalam pesan normative dalam Q.S. al- Anfal Ayat 41 dan telah dipraktikkan Nabi ketika masih hidup. Umar membiarkan harta *ghanimat* itu tetap dikelola dan dikuasai oleh pemilik

⁶¹ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁶³ *Ghanimat* adalah harta yang ditinggalkan musuh setelah melalui peperangan.

asal dan hanya membebaskan kewajiban membayar pajak (*jizyat*) kepada pemilik asal tersebut sebagai imbalan atas kebebasan yang diberikan kepada mereka. Kebijakan Umar ini tampaknya tidak berjalan mulus, walaupun ia telah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat nabi yang lain namun ia masih mendapatkan protes keras dari para demonstran termasuk di dalamnya Bilal ibn Rabbah dan Abdurrahman ibn 'Auf.⁶⁴

Jika melihat dari sisi yang berbeda yaitu dalam al-Qur'an dan Hadis-Hadis Rasulullah, istilah tentang demonstrasi atau unjuk rasa (*mudaharah*) dengan arti sebagaimana definisinya tidak dapat ditemukan, namun dalam pengertian lain dapat dijumpai makna yang mendekati. Bisa dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang muncul setelah masa nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang sering terbungkam, tidak terdengar, atau mungkin sengaja tidak didengarkan.⁶⁵ Dalam Islam, demonstrasi disebut *mudaharah*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi'arkannya dalam bentuk pengerahan masa.⁶⁶

Adapun dalam bahasa Arab, istilah demonstrasi sebagaimana yang terdapat dalam Bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa istilah, yaitu *Mudaharah* dan *masirah*. Jika *Mudaharah* yang dimaksud demonstrasi dalam *terminology* kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan

⁶⁴ Abdul Helim, "Paradigma Fikih Aspiratif, Demonstrasi dalam Nalar Zari'at", *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1., No. 1, April 2009, hlm. 60.

⁶⁵ Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis", *EL-HIKAM: Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2014, hlm. 358.

⁶⁶ Muhamad Anwar, "Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)", hlm. 13.

disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka *Muḍaharah* yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat- tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi *Muḍaharah* tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkis.⁶⁷

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan demonstrasi dalam prespektif Hadis berbagai masalah. Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat,

⁶⁷ Tri Setiawan, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 14-15.

aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nahi munkar*.⁶⁸

Amr ma'ruf nahi munkar kepada penguasa (pemerintah) ketaatan pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor utama dari stabilitas dan ketentraman dalam tatanan kehidupan bernegara. Hal ini sangat penting mengingat tujuan pembentukan atau berdirinya suatu negara itu sendiri, yaitu demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan (syari'at) yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Dalam kaitannya dengan keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, amanat adalah faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam mengemban amanat dari rakyatnya.⁶⁹ Jadi tugas dari pemimpin adalah mengelola perbedaan dan keragaman rakyatnya sebagai asset dan kekuatan negara. Tugas pemimpin bukanlah memaksakan persamaan. Namun untuk menghargai perbedaan dan keragaman, perbedaan suku, ras, dan apapun dikalangan rakyat semuanya menjadi ladang kompetisi untuk menjadi mulia dan bertaqwa di sisi Allah SWT, dan yang paling berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk itu adalah pemimpin.⁷⁰

Konsep Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut bukanlah ketaatan yang bermuatan kepentingan yang membabi buta,

⁶⁸ Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis", *EL-HIKAM: jurnal pendidikan dan kajian keislaman*, volume VII, nomor 2, juli-desember 2014, hlm.360-361.

⁶⁹ Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis", hlm. 361.

⁷⁰ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan AlQur'an* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 171.

melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh syari'at, yaitu selama pemimpin tersebut tidak kafir, serta senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya.⁷¹ Dengan demikian ketaatan kepada pemimpin itu ada batasan dan persyaratannya. Pemimpin dalam hal ini pemerintah adalah yang menjalankan syari'at Islam dalam pengertian yang luas. Sehingga pemimpin yang melanggar syari'at Islam tidak wajib ditaati.⁷² Al-Qur'an sebagai kumpulan peraturan dasar bagi manusia untuk hidup didunia maupun diakhirat, sudah tentu ada juga membahas tentang pemimpin dalam al-Qur'an, dalam hal ini ada 2 ayat yang membahas pemimpin dalam bentuk uli al-Amr, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisaa' ayat 59 dan ayat 83.

a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

IA Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Uli al-Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷³

⁷¹ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 203.

⁷² Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis", hlm.365.

⁷³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya dalam* <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/59>.

b. Al-Qur'an surat an-Nisa' 83 ;

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).⁷⁴

Bisa dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang muncul setelah masa Nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang sering terbungkam, tidak terdengar, atau mungkin sengaja tidak didengarkan. Ada beberapa kejadian yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan bisa dikaitkan dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Kejadian-kejadian tersebut antara lain; tatkala ummat Islam di makkah sedang berkumpul dirumah Al-Arkam, Umar Bin Khathab yang masih kafir tiba-tiba datang dan eminta izin masuk lalu menyatakan masuk Islam. Spontan terdengar takbir seluruh penghuni rumah. Umar kemudian bertanya. Bukankah kita berada di atas kebenaran ya Rasulullah? Lalu kenapa dakwah masih secara sembunyi-sembunyi? Saat itulah semua para sahabat berkumpul dan membentuk dua barisan, satu dipimpin Umar bin Khatab dan satu lagi dipimpin Hamzah bin Abdul

⁷⁴ Tim Penerjemah al-Qu'ran Kemenag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/83>.

Muththalib. Mereka kemudian berjalan rapi menuju Ka'bah di Masjidil Haram dan orang-orang kafir Quraisy menyaksikannya.⁷⁵

Jika melihat kejadian ini maka dalam terminologi di atas adalah masirah atau *long-march*, hal ini bisa dijadikan dasar bahwa masirah boleh dilakukan sebagai pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan berpihak kepada rakyat dan harus diperjuangkan. Di tahun-tahun terakhir kekhalifahan Utsman, di saat kondisi masyarakat mulai *heterogen*, banyak muallaf dan orang awam yang tidak mendalam keimanannya, mulailah orang-orang Yahudi mengambil kesempatan untuk mengobarkan fitnah. mereka menebarkan benih-benih fitnah di kalangan kaum muslimin agar mereka iri dan benci kepada Utsman r.a.⁷⁶

Contohnya adalah pernyataannya tentang kewalian Ali bin Abi Thalib. Orang yahudi berkata: "Sesungguhnya telah ada seribu Nabi di muka bumi ini dan setiap Nabi mempunyai wali. Sedangkan Ali walinya adalah Muhammad SAW." kemudian dia berkata lagi : "Muhammad adalah penutup para nabi sedangkan Ali adalah penutup para wali." Sehingga pernyataan tersebut tertanam dalam jiwa para pengikutnya, Maka mulailah dia menjalankan tujuan pokoknya yaitu melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan. Kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sangat erat hubungannya dengan demonstrasi (*Mudaharah*) Kronologis kisah terbunuhnya Utsman r.a.

⁷⁵ Nur Zaqia, dkk., "Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadits Nabi SAW", *Jurnal of Islamic and Law Studies*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 25.

⁷⁶ Nur Zaqia, dkk., "Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadits Nabi SAW", hlm. 25.

adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan Khalifah Utsman yang disebarakan oleh Abdullah bin Saba' di kalangan kaum Muslimin. Sehingga terjadinya pemberontakan yang berakibat terbununya Khalifa Utsman bin Affan. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar bahwa Demonstrasi (*Muḍaharah*) tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam pandangan Islam.⁷⁷

2. Demonstrasi Menurut Hadis

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin wajib ditaati apabila mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya, tetapi jika penguasa telah keluar dari aturan-aturan, baik aturan-aturan agama atau aturan-aturan yang telah ditetapkan negara, maka rakyat wajib melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Jika kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengingatkan dan mencegahnya, maka akan berdampak pada rakyat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Muhammad Abduh dalam tafsirnya, bahwa perilaku dalam mengabaikan kewajibannya akan berdampak pada umat secara keseluruhan, tidak hanya pada individu yang bersangkutan. Perlu diperhatikan, bahwa setiap umat yang melenceng dari jalan yang lurus dan tidak memperhatikan dan menjaga sunnah yang digariskan Allah terkait makhluk-Nya, maka hukuman Allah akan menimpa mereka, berupa kefakiran, kehinaan, serta runtuhnya keagungan

⁷⁷ Nur Zaqia, dkk., "Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadits Nabi SAW", hlm. 26.

dan kekuasaan.⁷⁸ Hadis dan pendapat tersebut mengisyaratkan kepada rakyat untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu rakyat diberikan kewenangan untuk menyampaikan kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh penguasa. Upaya untuk meluruskan kesalahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara *amr ma'ruf nahi munkar* yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu dengan memberikan koreksi dan masukan berupa teguran dan nasehat secara lisan. Jika penguasa menyimpang dari aturan Islam atau melakukan tindakan yang melenceng dan merugikan rakyat, maka kewajiban semua orang, baik individu atau kelompok, untuk memberikan nasehat.⁷⁹

Dalam hal ini, nasehat merupakan ucapan untuk meluruskan kesalahan, seperti halnya upaya membersihkan madu dari unsur-unsur yang merusak kemurniannya. Dalam makna lain an-nasihah juga berarti "kata yang padat maknanya", yaitu berupa keinginan dari orang yang menasehati untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang dinasehati. Jika Hadis ini dihubungkan dalam konteks memberi nasehat kepada penguasa, maksudnya adalah membantu mereka dalam hal yang benar, patuh kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka dengan cara yang santun, dan mengingatkannya ketika lalai. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa menasehati pimpinan kaum muslim merupakan salah satu kewajiban yang utama. Hal ini mendorong setiap orang yang

⁷⁸ Muhammad aminullah, "Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis", hlm. 367.

⁷⁹ Nur Zaqia, dkk., "Konsep Muzhahahah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadits Nabi SAW", hlm. 30.

mempunyai kesempatan menasehati penguasa wajib menasehatinya, jika diharapkan penguasa itu akan mendengarkannya. Dengan demikian urgensi *amr ma'ruf nahi munkar* sebagai sebuah metode kontrol kekuasaan, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, umat mempunyai kewajiban menjalankan *amr ma'ruf nahi munkar*; kedua, adanya kewajiban bermusyawarah; ketiga, umat diperintahkan untuk memberikan nasihat; dan keempat, umat wajib ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan, karena umat telah memberikan mandat kepada penguasa.⁸⁰ Kedua Hadis diatas, selain mengisyaratkan untuk selalu mengoreksi serta memberi nasehat kepada penguasa yang salah dan keliru, juga memberikan petunjuk dalam rangka mengingatkan dan menasehati penguasa dengan cara-cara yang santun, dengan harapan agar penguasa bisa memperbaiki kekeliruannya akan kebijakan-kebijakan yang berakibat negatif dan tidak mensejahterakan rakyat.⁸¹

Penggunaan kekerasan tidak akan pernah menciptakan suasana damai, melainkan hanya menimbulkan dampak negatif yang lainnya. Al-Qur'an secara tegas melarang Rasulullah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Al-Qur'an mengutuk tindakan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (*amr ma'ruf nahi munkar*) melalui cara yang bijaksana dan santun. Dengan demikian, diantara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam

⁸⁰ Nur Zaqia, dkk., "Konsep Muzhahahah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadits Nabi SAW", hlm. 31.

⁸¹ Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis", hlm. 368.

menasehati penguasa dalam hal ini adalah melalui demonstrasi, dengan terus mempertimbangkan kemaslahatan tanpa melakukan tindakan anarkis. Dalam artian demonstrasi tetap boleh dilakukan sebagai media untuk *amr ma'ruf nahi munkar* kepada penguasa, dengan demonstrasi damai tanpa kekerasan dan pengrusakan, sehingga tujuan dari demonstrasi tersebut bisa didengarkan dan diterima juga dengan baik oleh penguasa.⁸²

C. Demonstrasi Menurut Pandangan Organisasi Masyarakat Islam

1. Muhammadiyah

Masalah hubungan dengan pemerintah telah dibahas oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-27 di Malang pada tahun 2010 yang salah satunya menghasilkan *Fiqih* Tata Kelola. Di dalamnya dirumuskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk tata kelola pemerintahan. Salah satu prinsip yang ditetapkan adalah prinsip pengawasan. Pemerintah yang baik adalah jika terdapat sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu yang berfungsi sebagai pengawas adalah rakyat. Oleh karenanya, sebagai bentuk pengawasan rakyat pada pemerintah adalah memberikan kritik pada pemerintah apabila terdapat kekeliruan atau suatu kebijakan yang dirasa kurang berpihak pada rakyat.⁸³

Selain itu, dalam Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah terdapat pedoman tentang kehidupan berbangsa dan

⁸² Muhammad aminullah, "Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis", hlm. 369.

⁸³ Anonim, "Hukum Mengkritik Pemerintah", *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018, dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id>. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02 WIB.

bernegara. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenarnya. Lebih lanjut, terdapat beberapa tuntunan dasar seperti ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasulullah saw, menunaikan amar makruf dan nahi mungkar, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, dan lainnya. Kesemuanya menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah perlu mengkritik pemerintah apabila hal tersebut dibutuhkan.⁸⁴

Yunahar Ilyas dalam makalah yang dipresentasikan pada Halaqah *Fiqih* Ulil Amri, 26 Oktober 2013, di Universitas Muhammadiyah Surakarta menyebutkan bahwa ulil amri dapat dikategorikan menjadi tiga, adalah⁸⁵:

- a. Umarâ'dan hukâm dalam pengertian yang luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas;
- b. Semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing;
- c. Para ulama baik perorangan ataupun kelembagaan seperti lembaga-lembaga fatwa.

⁸⁴ Anonim, "Hukum Mengkritik Pemerintah", *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018.

⁸⁵ Anonim, "Hukum Mengkritik Pemerintah", *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018, dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id>. Diakses pada, 12 Februari, pukul 16.02 WIB.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, yang menjadi ulil amri adalah Pemerintah. Dengan demikian, rakyat wajib menaati pemerintah sepanjang tidak menyalahi syariat Allah. Jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk bermaksiat dan melanggar syariat Allah, maka kebijakan tersebut tidak boleh ditaati. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَامٍ الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya dalam hal yang makruf [HR. al-Bukhari, no. 7257].⁸⁶

Dalam Hadis yang lain disebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا
لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ

Dari Abdullah ra (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda: Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati [HR. al-Bukhari no. 7144].⁸⁷

Namun demikian, jika kemudian pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau aturan yang dirasa kurang berpihak pada rakyat, atau bahkan dirasa merugikan dan mendzalimi rakyat, maka mengingatkan atau mengkritik pemerintah justru menjadi perlu dilakukan. Hal ini karena amar

⁸⁶ Yulian Purnama, "Tidak Boleh Taat Dalam Maksiat Dan Pelanggaran Agama!", dalam <https://www.muslimah.or.id>. Diakses pada, 5 Agustus pukul 23.47 WIB.

⁸⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, "Taat Pada pemimpin Pada Selain Perkara Maksiat", dalam <https://www.rumaysho.com> Diakses pada, 6 Agustus pukul 00.33 WIB.

makruf dan nahi mungkar harus ditegakkan. Dalam melakukan kritik pada pemerintah, terdapat tiga cara, yaitu nasihat, amar makruf nahi mungkar, dan jihad.⁸⁸

Pertama, kritik dengan nasihat atau menyampaikan saran-saran kebaikan. Allah swt berfirman:

Dalam Al Quran Surat al-‘Ashr ayat 1-3

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ه وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi Masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.⁸⁹

Dalam Hadis Nabi saw juga disebutkan:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ بِهِ وَكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Tamim ad-Dari (diriwayatkan), bahwasanya Nabi Saw bersabda: Agama adalah nasihat. Kami bertanya: Kepada siapa? Rasulullah menjawab: Kepada Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka [HR. Muslim no. 55].⁹⁰

Dengan demikian, suatu kemungkaran harus dicegah sedapat mungkin, meskipun kemungkaran tersebut dilakukan oleh pemerintah.

⁸⁸ Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018, dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id>. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02 WIB.

⁸⁹ Tim Penerjemah al-Qu“ran Kemenag RI, *AlQur“an dan Terjemahannya* dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/103>.

⁹⁰ Abdullah Zaen, “Akhlak Dan Nasehat”, dalam <https://www.muslim.or.id>. Diakses pada, 6 Agustus pukul 01.00 WIB.

Ketiga, dengan berjihad. Jihad dalam konteks ini adalah bukan jihad dengan berperang, akan tetapi menyampaikan kebenaran meskipun pada pemimpin yang dzalim.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah tidak dibenarkan mencaci, menghina, dan merendahkan pemerintah. Cara menyampaikan kritikan tetap harus santun.⁹¹ Kritik yang diberikan pun jangan sampai merusak nama baik atau bahkan memfitnah.

Mengkritik pemerintah diperbolehkan, dan bahkan dianjurkan demi kebaikan bersama. Dalam hal ini kritik pada pemerintah merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Kritik juga merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memberikan saran pada pemerintah. Lebih jauh lagi, kritikan rakyat dapat menjadi kontrol bagi pemerintah jika ada langkah-langkah pemerintah yang dirasa kurang bijak bagi rakyatnya.⁹²

Selain aturan pada Hadis-Hadis di atas, dalam mengkritik segala aturan dan perUndang-Undangan yang berlaku juga harus diindahkan. Jika kritik dilakukan di muka umum seperti demonstrasi, maka harus tetap menjaga ketertiban umum (tidak merugikan) dan dilakukan dengan izin pihak yang berwenang.

⁹¹ Anonim, "Hukum Mengkritik Pemerintah", *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018, dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id>. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02 WIB.

⁹² Anonim, "Hukum Mengkritik Pemerintah", *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018, dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id>. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02 WIB.

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah Hadis :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).⁹³

Begitu pula jika disampaikan melalui media masa maupun media lainnya, tetap harus memperhatikan segala aturan, nilai dan norma yang berlaku. Kritik yang disampaikan hendaklah kritik yang bersifat membangun dan disertai saran-saran sebagai jalan keluar dari permasalahan.⁹⁴

2. Nahdlatul Ulama

Kebebasan berpendapat sejatinya memanglah hak setiap warga negara. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Syamsul Maarif menanggapi aksi demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, beberapa waktu lalu, yang berakhir anarkis. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kemaslahatan rakyat wajib dikritisi. Namun, jangan sampai dalam penyampaiannya justru dilakukan dengan tindakan anarkis atau cara-cara kekerasan.⁹⁵

⁹³ Nasih Nasrullah, "Prinsip New Normal Dijelaskan Rasulullah 14 Abad Silam", dalam <https://www.republika.co.id>. Diakses pada, 6 Agustus pukul 08.00 WIB.

⁹⁴ Anonim, "Hukum Mengkritik Pemerintah", *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018, dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id>. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02 WIB.

⁹⁵ Aru Lego Triono, "Demo Anarkis, PWNU Minta Pemprov DKI Jakarta Jamin Rasa Aman Warga", dalam *uninus.ac.id*. diakses pada 8 Juni 2021 pukul 20:38 WIB.

Dilansir dari NU-Online, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengingatkan kepada masyarakat agar penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib serta mematuhi ketentuan hukum. Unjuk aspirasi harus dilakukan secara damai dan tidak memantik kerusuhan.⁹⁶ Mereka berpandangan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, namun harus dilakukan secara beradab, patuh kepada hukum, dan tidak boleh anarkis.

Pandangan ini didasarkan pada Firman Allah dalam Al Quran Surat Al-A'raaf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Bagi Kiai Syamsul, demonstrasi adalah proses demokrasi. Penyampaian pendapat di muka umum secara terbuka adalah bagian dari demokrasi negeri ini. Tetapi ketika menggunakan cara yang tidak tawassuth atau moderat justru merusak demokrasi itu sendiri. Akibat dari beberapa demonstrasi yang berujung anarkis itu, banyak masyarakat merasa tidak aman untuk keluar rumah menuju tempat kerja. Bahkan tidak sedikit juga tempat usaha masyarakat yang ditutup untuk sementara. Beliau

⁹⁶ Ali Musthofa Asrori, "PBNU Tegaskan Unjuk Rasa Anarkis Dilarang Agama", dalam www.nu.or.id, diakses pada 8 Juni 2021 pukul 20:38 WIB.

mengingatkan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang dibenarkan.⁹⁷

Akhir-akhir ini banyak terjadi demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan dan bahkan pengrusakan fasilitas umum (kerusakan). Motif dan tujuannya beragam, tapi intinya tidak puas atas kebijakan, sikap atau tindakan suatu lembaga/instansi dan mencari keadilan. Demonstrasi dan unjuk rasa yang bermuatan *amr ma'ruf nahi munkarmunkar* untuk mencari kebenaran dan demi tegaknya keadilan itu boleh selama:⁹⁸

- a. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.
- b. Sudah tidak ada jalan lain seperti menempuh musyawarah dan lobi.
- c. Apabila ditujukan pada penguasa pemerintah, hanya boleh dilakukan dengan cara ta'rif (menyampaikan penjelasan) dan al-wa'zhu (pemberian nasihat).

Jika aksi demonstrasi diniatkan ikhlas karena Allah SWT; bertujuan untuk *amr ma'ruf nahi munkarmunkar*; dijadikan sarana perjuangan (jihad) untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan alQur'an dan al-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunnah atau wajib, tergantung pada qarinah (situasi dan kondisi)-nya. Jika demonstrasi berubah menjadi perbuatan brutal, anarkis dan tindak kekerasan yang

⁹⁷ Aru Lego Triono, "Demo Anarkis, PWNU Minta Pemprov DKI Jakarta Jamin Rasa Aman Warga", dalam *uninus.ac.id*. diakses pada 8 Juni 2021 pukul 20:38 WIB.

⁹⁸ Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Masail Diniyah Waqi'iyah 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Ponpes Qomarul Huda, Bagu, Pringgata Lombok Tengah, NTB <https://www.nu.or.id/>. Diakses pada 12 Februari 2021 pukul 16.30 WIB.

mengancam keselamatan jiwa manusia, harta, dan merusak fasilitas umum, maka dilarang oleh syariat Islam. Demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai al akhlâq al-karîmah.

D. Aksi Anarkis

Anarki merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian masal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut kamus hukum bahwa anarki disebut sebagai *anarchie* yang mengartikan bahwa keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan.⁹⁹ Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

⁹⁹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macthstaat*).¹⁰⁰

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya. Tindakan anarkis dapat berupa perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain, pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (*collective behavior*). Bila dinamakan perilaku kolektif, bukanlah semata-mata itu merupakan perilaku kelompok melainkan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada umumnya tidak saling kenal dan bersifat spontan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa anarkis merupakan suatu penyampaian pendapat yang ditujukan kepada penguasa atau pemerintah atas ketidakpuasan suatu kelompok atau masyarakat atas kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga atas ketidakpuasan tersebut para kelompok tersebut juga mengiringi aksi yang dilakukan dengan melakukan kekacauan baik perusakan terhadap barang ataupun kekerasan terhadap orang lain.

¹⁰⁰ C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 346.

E. *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Kata *Jarīmah* dalam kamus sama dengan kata *jināyah* dan *zanbun* yang mempunyai arti dosa, dan dalam bahasa Inggris *crime* yang berarti kejahatan dan salah. Menurut bahasa kata *Jarīmah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom alaihi*”. Menurut para fuqaha *Jarīmah* adalah larangan-larangan syara yang diancam dengan hukum had atau *ta'zyr*. Yang dimaksud dengan larangan atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, Syara suatu ketentuan yang berasal dari nas, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zyr* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.¹⁰¹

Secara empiris hukum pidana Islam (*fiqih jināyah*) merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat (*the living law*) dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa eksistensi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia telah terbukti mempunyai “akar historis” dalam kesadaran masyarakat Islam, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam itu sendiri. Akar sejarah ini dibuktikan dan direpresentasikan dengan berbagai teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Jauh sebelum pemerintahan

¹⁰¹ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 59-60.

colonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, komunitas Muslim telah terbangun secara mapan. Di beberapa daerah di Indonesia, Islam bukan saja menjadi agama yang resmi, melainkan juga sebagai hukum yang berlaku di daerah-daerah tersebut. Beberapa kerajaan di Indonesia seperti kerajaan Sultan Pasai di Aceh, kerajaan Paga Ruyung yang terkenal dengan rajanya Dang Tuanku dan Bundo Kandung, kerajaan Paderi dengan Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, kerajaan Demak, Pajang Mataram dan Sultang Ageng di Banten, bahkan Malaka serta Brunai (sekarang Brunei Darussalam) di semenanjung Melayu dan Hassanudin Makasar, telah mempergunakan hukum Islam di wilayah kerajaanya.¹⁰²

Hukum Islam yang telah mentradisi saat itu diberlakukan sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda sejak awal abad ke-19 memberlakukan kodifikasi hukum pidana, yang pada mulanya masih pluralistis. Ada kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa, dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang Bumiputra dan yang dipersamakan (*inlanders*). Akan tetapi, mulai tahun 1918 diberlakukan satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi hukum pidana). Itulah hukum yang berlaku sampai sekarang. Realitas demikian semakin diperparah dengan pandangan sebagian ahli hukum mengenai pidana Islam yang kurang positif. Terutama berkaitan dengan

¹⁰² Junaidi Abdillah dan Suryani, “ Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP”, *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 47 No. 2, April 2018, hlm. 100.

hukum *Hudūd* (pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditentukan Alquran dan Sunnah) dalam hukum pidana Islam yang mengalami stigma dan reduksi. Pendek kata, hukum pidana Islam identik dengan hukum yang klasik, kejam, ketinggalan dan dehumanis. Ironisnya mayoritas orientalis memandang Pidana Islam utamanya pidana *hudūd* dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, primitive dan identik dengan cara-cara balas dendam dan kekerasan. Satu hal yang sering dilupakan para ahli hukum dan sejarawan adalah visi dan misi akan koreksi dan perbaikan yang dibawa pidana Islam terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Sistem hukum pidana Islam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap sistem hukum Arab pra-Islam yang diskriminatif dan tidak manusiawi. Diketahui bahwa, suku dan kabilah yang kuat di kala itu sangat berhak dalam persoalan intervensi hukum, sementara suku yang lemah hanya sebagai pelengkap penderita (tertindas) karena ketidak berdayaanya. Islam datang dengan membawa panji menegakan hukum dengan prinsip keseimbangan dan keadilan.¹⁰³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana Islam sejatinya tidak lahir (muncul) dalam ruang kosong yang hampa. Pada saat hukum pidana Islam lahir telah berlaku hukum-hukum pidana warisan agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang dianut masyarakat Arab pra-Islam. Oleh Islam, pranata-pranata hukum yang telah ada diadopsi

¹⁰³ Junaidi Abdillah dan Suryani, “ Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP”, hlm. 101.

dengan diperhalus dan diperingan bentuk hukuman dan syarat yang begitu ketat.¹⁰⁴

Hukum pidana Islam atau *Fiqih jināyah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jināyah*. Pengertian *fiqih* secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu *fiqihan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqih* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jināyah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jināyah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹⁰⁵ Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqih* dengan istilah *jināyah* atau *Jarīmah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha’*, perkataan *jināyah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara’*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jināyah* adalah *Jarīmah* yaitu larangan-larangan *syara’* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zyr*.

Istilah *Jarīmah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hokum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah

¹⁰⁴ Junaidi Abdillah dan Suryani, “ Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP”, hlm. 102.

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 158.

diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *Jarīmah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.¹⁰⁶

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyariatkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya. *Jarīmah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman.¹⁰⁷

Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara dengan seseorang dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarīmah*. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarīmah* akan terwujud kemaslahatan umat. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa tujuan umum di

¹⁰⁶ Zulaihah, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo Di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan", *Skripsi* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013), hlm. 21.

¹⁰⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 17.

syariatkan hukum adalah untuk meleiarisir umat. Demikian juga hukum Islam ditegakan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Perlindungan terhadap agama dalam *jarīmah ḥudūd* sering disebut dengan *ridah* atau murtad. Sehingga teradap tindak kejahatan penghinaan terhadap agama dikenai sanksi hukuman mati. Perlindungan terhadap agama artinya larangan orang merusak atau meninggalkan agam. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yang mengganggu jiwa seseorang, oleh karena itu hukium Islam melarang membunuh dan melukai anggota badan.¹⁰⁸

Perlindungan terhadap keturunan, Islam melarang berbuat zina, karena perbuatan zina akan menjadikan kaburnya status keturunan. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan keturunan, maka hukum pidana Islam melarang berbuat zina dan sebagai sanksinya adalah hukuman cambuk atau *rajam*. Perlindungan terhadap akal, Islam mengharamkan sesuatu yang dapat merusak akal. Dalam hukum pidana Islam termasuk kategori *jarīmah ḥudūd* bagi perbuatan perusak akal yang dikenal dengan sebutan *Jarīmah syurb al-khamr*. Selain itu, perlindungan terhadap harta juga sangat diperhatikan dalam Islam. Oleh karena itu, perbuatan yang dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Pencurian, penggelapan, dan penipuan semua itu perbuatan yang

¹⁰⁸ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 61.

dilarang. Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian dan *hirābah* (penyamunan).¹⁰⁹

Suatu perbuatan atau tindakan dianggap *jarīmah* apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarīmah* dibagi menjadi dua : pertama, rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu. Adapun yang termasuk unsur-unsur umum *jarīmah* adalah adanya unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril.¹¹⁰

- a. Unsur formil yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 1 disebutkan sesuatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya, atau lebih kita kenal dengan asas legalitas. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukṅ asy-syari*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang di anggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum ada ketentuan nas.

¹⁰⁹ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 62

¹¹⁰ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 64

- b. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukṅ al-madi*.
- c. Unsur formiil yaitu pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *Jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moriil disebut dengan *ar-rukṅ al-adabi*. Lebih lanjut menurut Haliman, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Sementara unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada delik (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya pada *jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Berbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitran dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada *jarīmah* pencurian tidak sama dengan *jarīmah hirābah* (penyamunan), pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.¹¹¹

¹¹¹ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 65.

2. Macam-Macam *Jarīmah*

Ulama *Fiqih* membagi *jarīmah* dilihat dari berbagai segi: *jarīmah* dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarīmah* menurut niat si pelaku, *jarīmah* didasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat, dan *jarīmah* bila dilihat dari siapa yang menjadi korban.¹¹²

a. *Jarīmah* bila dilihat dari berat dan ringannya hukuman ada tiga jenis,

1) *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah Hudūd adalah hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan,¹¹³ atau *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Hukuman *hudūd* terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana *hudūd*, adalah zina, *qazaf*, meminum-minuman keras, mencuri, melakuakn *hirābah* (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak. Sanksi yang diterapkan sesuai dengan *jarīmah* yang diperbuat dengan ketentuan yang ada dalam Al-quran dan Hadis.¹¹⁴

2) *Jarīmah Qiṣaṣ diat*

Jarīmah Qiṣaṣ dan *diat* adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣaṣ* atau *diat*. Baik *qiṣaṣ* maupun *diat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Qisas adalah,

¹¹² Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 69.

¹¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm. 245.

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17.

menghukum pelaku kejahatan pembunuhan atau kekerasan fisik berupa pemotongan anggota tubuh atau melukai yang dilakukan secara sengaja dengan bentuk hukuman yang sama seperti yang ia perbuat terhadap korban. Sedangkan *diat* adalah kompensasi berupa harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi jiwa.¹¹⁵ Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Sanksi yang diterapkan sesuai dengan *jarimah* yang diperbuat dengan ketentuan yang ada dalam Al-quran dan Hadis. *Jarimah Qisas* dan *diat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.¹¹⁶

3) *Jarimah Ta'zyr*

Jarimah ta'zyr adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zyr*, atau biasa disebut dengan hukuman ganti.¹¹⁷ *Ta'zyr* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut *ta'zyr* adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman *syara'*. Secara ringkas bahwa dapat dikatakan hukuman *ta'zyr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan oleh *Uli al-Amri* baik penentuan maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undangundang tidak menetapkan

¹¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, hlm. 498.

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 17.

¹¹⁷ Abdul Qadir Audah, at *Tasyri'l al-jina'l al-Islami*, cet.2, hlm. 183.

hukuman untuk masing-masing *Jarīmah ta'zyr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam menetapkan *Jarīmah ta'zyr*, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan di samping itu penegakan *Jarīmah ta'zyr* harus sesuai dengan prinsip *syari* (nash).¹¹⁸ Mayoritas kejahatan dan tindak kriminal yang dinyatakan dalam undang-undang hukum pidana Mesir dan Suriah adalah masuk ke dalam kategori sanksi hukum *ta'zyr* baik apakah itu jinayat (kriminal) dan pelanggaran hukum yang merugikan dan mengganggu kemaslahatan umum, atau yang menimpa perseorangan, maupun berupa pelanggaran-pelanggaran biasa.¹¹⁹

b. *Jarīmah* menurut Niat Pelaku

Jarīmah jika dilihat dari niat pelaku, maka ada dua macam yaitu *Jarīmah maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan *Jarīmah ghairu maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja). Maksud dari *Jarīmah maqsudah* adalah si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan, sedangkan ia tau perbuatan itu dilarang. Sedangkan *Jarīmah ghairu maqsudah* adalah si pembuat tidak sengaja

¹¹⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, hlm. 198.

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2016), hlm. 498.

melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan.¹²⁰

c. *Jarīmah* berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat

Jarīmah jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka ada dua macam: pertama, *Jarīmah ijabiyah* (*Jarīmah* positif) yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarangleh *syara* atau undang-undang. Seperti al-Quran melarang orang berzina, tetapi si pembuat melakukan perinaan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh *nash*. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut dengan *delicta commissionis*. Kedua, *Jarīmah salabiyyah* (*Jarīmah* negative) yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau *syara* seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut *delicta ommissionis*.¹²¹

d. *Jarīmah* bila dilihat dari siapa yang menjadi korban

Pembagian *Jarīmah* berdasarkan siapa yang menjadi korban diklarifikasikan menjadi dua macam, yakni *Jarīmah* masyarakat dan *Jarīmah* perorangan. *Jarīmah* masyarakat adalah *Jarīmah* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum. Termasuk dalam kategori ini adalah *Jarīmah* zina, *qazf*, *hirĀbah*, *syurb al-khamr*. Adapun *Jarīmah* perorangan ialah suatu *Jarīmah* yang hukuman diterapkan kepada pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan

¹²⁰ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 72.

¹²¹ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 72.

masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah *Jarīmah qisas diyat*. Didalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, pelukaan karena keliru.¹²²

Sanksi *ta'zyr* itu macannya beragam diantaranya adalah :

1. Sanksi tafsir yang mengenai badan. Hukum yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macam nya dan pengasingan.
3. Sanksi *ta'zyr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang.
4. Sanksi-sanksi tajwid lainnya yang ditentukan oleh Ulul Amri demi kemaslahatan umum.¹²³

Maksud utama sanksi *ta'zyr* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zyr* tidak boleh membawa kehancuran. yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi tafsir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zyr*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi tajir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman

¹²² Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 72-73.

¹²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 188.

ta'zir.¹²⁴ Oleh karena itu, sanksi tajir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. yang dimaksud dengan fungsi kuratif (istilah) adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi takjil harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya sehingga ia menjauhi segala ancaman maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi tafsir yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai pelaku terhukum bertobat sebagai pembersih dari dosa. Untuk menjaga kepastian hukum perlu batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah tobat.

¹²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hlm. 186-187.

BAB III

PENERAPAN *FIQIH JINĀYAH* TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI ANARKIS

Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan berpendapat, aksi unjuk rasa atau demonstrasi telah menjadi alternatif untuk menerjemahkan kewajiban menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Demonstrasi telah dianggap sebagai keniscayaan dalam praktek demokrasi. Selain sebagai implementasi adanya kebebasan berpendapat, demonstrasi diyakini mampu menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pilihan pada demonstrasi tersebut tak lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara di dunia belum memiliki pemerintahan efektif yang mampu memenuhi kehendak rakyat.¹²⁵

Kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat menimbulkan rasa kurang simpati kepada kebijakan yang dibuat. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, banyak demonstrasi yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk menyampaikan kritik kepada pemimpin atau pemerintah. Tidak jarang demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat/golongan berujung pada tindakan anarkis. Tindakan tersebut terjadi karena para demontran menganggap tuntutan mereka tidak didengar sehingga mereka melakukan hal tersebut.

Seperti yang dilansir oleh *Republika.com*, Ribuan demontran yang tergabung dalam aksi Jogja Memanggil untuk menolak UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 berujung ricuh. Peserta demontran yang berasal dari mahasiswa dan sejumlah

¹²⁵ Muhammad Gazali Rahman, UNJUK RASA VERSUS MENGHUJAT (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam), *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm. 332.

organisasi masyarakat sipil lainnya terlibat aksi saling melempar botol hingga batu. Sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bergerak dari Bundaran Universitas Gajah Mada hingga depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka berkumpul sebagai respons dari pemerintah yang secara sewenang-wenang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus law*). Menurut mereka, pemerintah secara sewenang-wenang mengesahkan *Omnibus law*. Padahal dalam proses perumusannya mereka tidak mengedepankan asas apresiasi partisipasi publik. Selain itu, pemerintah juga tidak menghiraukan suara penolakan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.¹²⁶

Demonstrasi terus berlanjut hingga malam hari, yang mengakibatkan aparat mengambil tindakan untuk membubarkan demonstran. Pihak aparat keamanan berhasil memukul mundur para demonstran dengan menembakan gas air mata. Kericuhan tersebut menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum, sejumlah kendaraan rusak, hingga terbakarnya restoran Legian yang terletak di sebelah selatan gedung DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.¹²⁷

Aksi penolakan Undang-undang Cipta kerja itu pun terjadi di Serang yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Seperti yang di lansir *KOMPAS.com* ribuan buruh dari PT Nikomas Gemilang melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa menolak *Omnibus law* cipta kerja di jalan raya Serang Jakarta, Kibin kabupaten Serang Banten. Arus lalu lintas dari arah serang maupun dari arah Jakarta ditutup total akibat adanya aksi massa hingga menutup seluruh badan

¹²⁶ Fernan Rahadi, "Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh", www.republika.co.id., diakses 17 April 2021.

¹²⁷ Fernan Rahadi, "Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh"

jalan di depan PT nikomas gemilang.¹²⁸ Puluhan ribu buruh perusahaan sepatu tersebut keluar dari pabrik setelah adanya informasi unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas sesama buruh. Untuk mengamankan aksi jalan unjuk rasa pihak kepolisian pun melakukan pengalihan arus lalu lintas di depan PT nikomas gemilang kendaraan roda empat atau lebih menuju Jakarta maupun Serang diminta melalui jalur tol sedangkan kendaraan roda dua melalui jalur alternatif lainnya, rekayasa lalu lintas ini diterapkan supaya tidak memperparah kemacetan di daerah tersebut.¹²⁹

Demonstrasi anarkis tidak hanya terjadi pada lingkup nasional dalam aksi menolak kebijakan pemerintah, tetapi juga bisa terjadi di lingkup kampus dalam aksi menolak kebijakan pemimpin. Misalnya pada demonstrasi mahasiswa di Universitas Nasional (UNAS). Demonstrasi mahasiswa itu terjadi menuntut 5 hal yaitu potongan uang kuliah sebesar 50-65 persen, jaminan hak demokratis mahasiswa, mahasiswa diikutsertakan dalam tiap pembentukan kebijakan kampus, Jaminan upah penuh dosen dan pekerja di masa pandemi serta membuka transparansi dan statuta secara publik.¹³⁰

Demonstrasi mahasiswa Universitas Nasional sempat berlangsung tidak kondusif. Karena mahasiswa merusak mobil milik dosen hingga melakukan penganiayaan terhadap pihak keamanan dan juga karyawan Universitas. Sangat disayangkan mahasiswa yang dikenal dengan intelektualnya melakukan tindakan tersebut, yang membuat inti dari demonstrasi atau upaya penyampaian pendapat

¹²⁸Rasyid Ridho, " Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta", www.kompas.com, diakses 17 April 2021.

¹²⁹Rasyid Ridho, " Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta"

¹³⁰Mustakim, "Tindak Tegas Demo Anarkis Dikampus Unas", www.unas.ac.id, diakses 17 April 2021.

tidak tersampaikan. Menurut penulis substansi dari demonstrasi ialah menyuarakan hal-hal yang dianggap meresahkan banyak pihak. Apabila suatu demonstrasi disertai tindakan anarkis, maka hal tersebut akan memberikan kesan negative terhadap penyampaian pendapat dimuka umum. Padahal demonstrasi merupakan implementasi dari demokrasi.

Dari beberapa demonstrasi di atas, tindakan anarkis yang dilakukan demonstran yaitu:

1. Kekerasan;
2. Pengrusakan fasilitas;
3. Penganiayaan; dan
4. Mengganggu keketertiban umum.

Dalam Islam, perbuatan tersebut sangatlah dilarang. Dalam arti lain, pelaku dari aksi tersebut dapat dikenai pidana. Perbuatan tersebut sudah tentu dilarang oleh Islam titik dengan arti lain pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur, yaitu:

1. Rukun *Syari* : Adanya Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengecamnya dengan hukuman.¹³¹

- a. Kekerasan

Al-Quran Surat Ali imron ayat 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَىٰ لَكُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka

¹³¹ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 64

keterangan yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat,¹³²

b. Pengrusakan fasilitas

Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.¹³³

c. Penganiayaan

Al-Quran Surat Al-maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَىٰ كَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹³⁴

¹³² Tim Penerjemah al-Qu'ran Kemenag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/105>

¹³³ Tim Penerjemah al-Qu'ran Kemenag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/28/77>

¹³⁴ Tim Penerjemah al-Qu'ran Kemenag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/45>

d. Mengganggu ketertiban umum

Hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membuat bahaya kepada diri sendiri dan membuat bahaya kepada orang lain.¹³⁵

2. Rukun *maddi* : Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*Jarīmah*), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Aksi anarkis yang dilakukan demonstran, pengrusakan terhadap fasilitas umum, hal tersebut termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang lain.
3. Rukun *adabi* : Yaitu bahwa demonstran adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Demonstran melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana akan tetapi sanksi yang akan dijatuhkan kepada demonstran tidak dijelaskan secara jelas dalam *syara*. Dalam pidana Islam, hukum yang tidak ditentukan dalam *syara* dikategorikan sebagai tindak pidana *ta'zyr* dan hukuman yang akan digunakan kadarnya diserahkan kepada penguasa.

Ta'zyr secara bahasa artinya adalah *Al man'u* (mencegah, melarang menghalangi). Kemudian kata *ta'zyr* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman had, karena hukuman *ta'zyr* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya. Sedangkan secara Sarah tafsir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu

¹³⁵ Anonim, Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan QAWA'ID Fiqhiyah, dalam <https://almanhaj.or.id>. diakses 29 April 2021.

bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat.¹³⁶

Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zyr* adalah waliyul Amri atau pemerintah atau wakilnya. Hukuman *ta'zyr* bisa berbentuk pukulan, penjara, kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan waliyul Amri yang menurutnya itu bisa memberikan efek jera sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia.¹³⁷ Syarat supaya hukuman *ta'zyr* bisa dijatuhkan adalah hanya sarat berakal saja maka oleh karena itu hukuman *ta'zyr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslimin maupun kafir, balik atau anak kecil yang sudah berakal atau mumayyiz.¹³⁸

Menurut ulama Hanafiah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman *ta'zyr* sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak hak hamba lainnya, yaitu pengakuan, bayyinah (saksi) an nukuul (tidak mau bersumpah), dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi.¹³⁹ Pada satu sisi *ta'zyr* menjadi sangat fleksibel untuk mengakomodasi segala bentuk kemaksiatan atau kejahatan kontemporer. Namun pada sisi lain menyisakan masalah yang tidak sederhana titik diantaranya adalah bagaimana dengan kepastian hukumnya. Padahal dalam hukum pidana Islam, kepastian dan keadilan adalah dua asas yang harus tegak dan menjadi dasar pembedaan. tidak kalah menariknya adalah bagaimana dengan kewenangan

¹³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2016), hlm. 523.

¹³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, hlm. 524.

¹³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, hlm. 531.

¹³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, hlm. 536.

pemerintah yang sangat luas dalam penerapan tafsir dan berpotensi membuatnya menjadi semena-mena dan diktator.

Bahkan pemerintah dapat menggunakan tafsir sebagai alat represif bagi mereka yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.¹⁴⁰

Landasan dan penentuan hukuman *ta'zir* didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian kerusakan fisik, sosial politik, finansial, atau norma bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. *Ta'zir* ini sangat terbuka lebar untuk mengadopsi perkembangan hukum pidana modern yang sedang berlaku di dunia. *Ta'zir* hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Sampai saat ini, tafsir kendati masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apalagi penyiksaan lebih tepat *ta'zir* dipahami sebagai proses penyadaran.

Abd Aziz Amir membagi *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:¹⁴¹

- a. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatann dan kerusakan akhlak
- d. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

¹⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No.1., 2017, hlm. 155-156.

¹⁴¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 188.

f. *Jarīmah ta'zyr* yang berkaitan dengan keamanan umum

Analisis ini untuk menghindarkan kesemena-menaan pemerintah, penguasa, hakim hingga penerapan hukum *ta'zyr* tersebut tetap mengacu pada maqashid Syariah yaitu tegaknya keadilan ditengah-tengah masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstiran yang salah mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstiran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam tatanan pembenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah melakukan upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Masa” yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.

Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi masa , Melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.

2. Dalam perspektif *Fiqih Jināyah*, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis masuk kedalam *Jarīmah ta'zyr*, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur. *Pertama*, Rukun *Syari* : Adanya *Nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengecamnya dengan hukuman. *Kedua*, Rukun *maddi* : Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*Jarīmah*), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Aksi anarkis yang

dilakukan demonstran, pengrusakan terhadap fasilitas umum, hal tersebut termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang lain. *Ketiga, Rukun adabi* : Yaitu bahwa demonstran adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah memenuhi rukun, maka dari keterangan penulis diatas, maka dapat disimpulkan hukuman terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis adalah hukuman *ta'zyr* yang berkaitan dengan keamanan umum..

B. SARAN

Dalam penelitian yang terfokus kepada hukum pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis, peneliti kepada pemerintah diharapkan lebih jelas dan detail dalam membuat peraturan. Dalam pembahsan di atas pelaku demointrasi seharusnya mendapatkan pengamanan dan penanganan dari aparat supaya bisa meredakan tindakan anarkis demonstrasi yang berbuat anarkis bukan malah memberikan perlawanan kepada demonstrasi, meskipun sudah ada peraturan yang membahas tentang demonstrasi tetapi kurang lengkap apabila tidak ada peraturan yang pasti untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat pelaku, sehingga penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada pelaku *balance*.

C. KATA PENUTUP

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, dan Suryani, “ Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP”. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47, No. 2, April 2018.
- Abdullah Zaen, “Akhlak Dan Nasehat”, dalam <https://www.muslim.or.id>
- al-Maududi, Abul A’la. *Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- Aminullah, Muhammad. “Demonstrasi Dalam Prespektif Hadis”. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian KeIslaman*. Volume VII, Nomor 2, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonim. “Hukum Mengkritik Pemerintah”. *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi 12 Tahun 2018. www.suaramuhammadiyah.id.
- Anonim. “Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan QAWA’ID FIQHIYAH”. www.almanhaj.or.id.
- Anwar, Muhamad. “Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)”. *Skripsi* . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Yogyakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Atamimi, Abdul Basit. “Demonstrasi dalam Kajian Islam”. *An-Nufus*. Vol.1, No.1, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. “*at-Tasyri’ al-Jinai’ al-Islami*”. Jus 2.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 7* , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2016.
- B, Azwar Jayanegara. “Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fahmi, Muhammad Rizal. "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol.1, No. 2, 2015.

Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., No.1., 2018.

Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.

Helim, Abdul. "Paradigma Fikih Aspiratif, Demonstrasi dalam Nalar Zari'at". *Jurnal Kajian Islam*. Vol. 1, No. 1, April 2009.

<https://kbbi.web.id/laku>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/3/105>

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

KBBI, <https://kbbi.web.id/hukum>

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Masail Diniyah Waqi'iyah 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Ponpes Qomarul Huda, Bagu, Pringgata Lombok Tengah, NTB. www.nu.or.id/.

- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV.Amanah, 2020.
- Muhammad Abduh Tuasikal, "Ta'at Pada pemimpin Pada Selain Perkara Maksiat", dalam <https://www.rumaysho.com>
- Munajat, Makhrus *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustakim. "Tindak Tegas Demo Anarkis Dikampus Unas". www.unas.ac.id.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Perss, 2016.
- Nuryany, Novia. *Mengapa Harus Demo?*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- O'Flaherty, Michael. "Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment", *Journal Human Rights*, No. 34, 2012.
- Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- Pikarsa, Agryan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahadi, Fernan. "Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh". www.republika.co.id.
- Rahman, Muhammad Gazali. Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, 2015.

- Revitch, Diane. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ridho, Rasyid. "Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta". www.kompas.com.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sabela, Amira Rahma, dan Dina Wahyu Pritaningtias. "Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*. Volume 1, No.1, November.
- Setiawan, Tri. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan AlQur'an*. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Syukur, Muhammad. "Tinjauan terhadap anarkis unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 17, No.1, 2017.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.
- Universal Declaration of Human Rights*.


UUD 1945

Wahjono, Padmo. *Beberapa Masalah Ketata Negara di Indonesia*. Jakarta : CV Rajawali, 1984.

Yulian Purnama, “Tidak Boleh Taat Dalam Maksiat Dan Pelanggaran Agama!”, dalam <https://www.muslimah.or.id>

Zaqla, Nur, dkk., “Konsep Muzhahahah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadis Nabi SAW”. *Jurnal of Islamic and Law Studies*. Vol. 2, No. 1, 2018.

Zulaihah. “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo Di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan”. *Skripsi*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

GANCANG ZIDAN AGUNG S
1617303014

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	92
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2019-091

Purwokerto, 22 Februari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.J
NIP. 19570521 198503 1 002



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.ainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10473/2020

This is to certify that

Name : Gancang Zidan Agung Sandhika
Date of Birth : BANJARNEGARA, July 14th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 54
2. Structure and Written Expression : 46
3. Reading Comprehension : 56

Obtained Score : 520



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, September 20th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40/A Telp. 0281-835624 Fax. 638553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor : In 17/UPT:TIPD - 2646/XI/2017

Diberikan kepada :

Gancang Zidan-Agung Sandhika

NIM : 1617303014

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 14 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD

Foto
3x4
Hitam
Putih

Agus Sriyanti, M.Si
NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	B



SERTIFIKAT

Nomor: 297/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : GANCANG ZIDAN AGUNG S
NIM : 1617303014
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **86 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,

Lp Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



**SHARIA FACULTY
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2019**

SERTIFIKAT

Nomor: B-3049/UIN/SF/NMCC/XI/2019
Diberikan kepada:

GANCANG ZIDAN AGUNG S

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Pada *Sharia Faculty National Moot Court Competition 2019*
bagi Mahasiswa PTKIN se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pada tanggal 22-25 November 2019

Yogyakarta, 24 November 2019

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Ketua Panitia



A Hashfi Luthfi, M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

PANITIA OPAK 2016

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara



SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

diberikan kepada:

GANCANG ZIDAN AGUNG S

subbagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pembinaan menuju Mahasiswa Unggul, Jilami, dan Berkeadilan"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai ;

Kepemimpinan	82	Kehadiran	88	Kedisiplinan	84	Kesopanan	82	Rata-rata	81,8
--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	------

Wakil Rektor III

Mengetahui,
Ketua DEMA-I

Ketua Panitia

H. Supriyanto, Lc., M.Si.
NIP. 196740326 199003 1 001

Muhammad Naljudin Malkan
NIM. 1223301207

Muhammad Anas
NIM. 1323204019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Gancang Zidan Agung Sandhika
2. NIM : 1617303014
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 14 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Desa Sokanandi, RT 01 RW 03, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Hari Setiadi
6. Nama Ibu : Puji Astuti


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Muhammadiyah 4 Banjarnegara 2004-2010
 - b. SMP/MTS : SMP N 1 Bawang 2010-2013
 - c. SMA/MA : MAN 2 Banjarnegara 2013-2016
 - d. S1 : IAIN Purwokerto Angkatan 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern Mahasiswa Muhammadiyah Zam-zam Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam 2017/2018
2. PC IMM Banyumas 2019/2020

Purwokerto, 22 Juni 2021
Penulis



Gancang Zidan Agung Sandhika
NIM. 1617303014